



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG BAGI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 3374 A/UN33.1/KS/2017

Nomor : 13.10.21/UN32.1/DN/2017

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (13/10/2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Nasrun, M.S., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 103/UN33.KEP/KP/2016, Tanggal 29 Februari 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.;
2. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 5.1.1/UN32/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana disebutkan di atas mengadakan kerjasama dalam hal pelaksanaan kegiatan magang bagi dosen dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Medan dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 001060/UN33/KS/2017 dan Nomor: 17.4.41/UN32/DN/2016, Tanggal 17 Juni 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Kegiatan magang adalah kegiatan yang diikuti oleh dosen PIHAK PERTAMA di instansi PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tri Darma Perguruan Tinggi dan kegiatan pengembangan karir dosen lainnya.
- b. Peserta adalah dosen berstatus aktif di instansi PIHAK PERTAMA yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengikuti kegiatan magang di instansi PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengirim dosen meningkatkan kompetensi di instansi PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di instansi PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan pelaksanaan kegiatan magang ini adalah:
 - a. meningkatkan kompetensi dosen PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pengembangan karir dosen lainnya;
 - b. meningkatkan kemitraan dosen PARA PIHAK dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.
 - c. memberikan pengalaman bagi peserta di instansi PIHAK KEDUA sebagai upaya untuk meningkatkan atmosfer akademik di instansi PIHAK PERTAMA.
 - d. menjaga kesinambungan kemitraan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kegiatan magang bagi dosen dilakukan berupa penyediaan seluruh fasilitas kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan kegiatan pengembangan karir dosen oleh PIHAK KEDUA kepada peserta.
- (2) Program dilakukan berupa keikutsertaan peserta pada aktivitas perkuliahan, rencana penelitian dan publikasi ilmiah, manajemen perguruan tinggi, serta kegiatan pengembangan karir dosen lainnya.
- (3) Kegiatan magang bagi dosen dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang merupakan kesatuan dan tidak terlepas dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan berakhir selambat-lambatnya pada saat kegiatan magang selesai.
- (2) Selain ketentuan pada poin (1) di atas, Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri apabila PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi atas ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui addendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang timbul atas dilakukannya kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA atau peserta, dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya administrasi

Biaya ini harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 2 orang x Rp. 5.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Biaya ini dibayar dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian:

Nama Bank	: Bank BNI Cabang Malang
Nomor Rekening	: 588074096
Nama	: BPg 032 UM (400923)
NPWP	: 00.007.575.4-652.000

- b. Biaya transportasi peserta
- c. Biaya perumahan/penginapan/akomodasi peserta
- d. Biaya hidup peserta
- e. Biaya pembelian buku, fotocopy, dan biaya lain yang dibutuhkan peserta selama mengikuti kegiatan ini.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA dan peserta pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Membayar biaya sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Peserta wajib menaati tata tertib akademik dan non akademik, menjaga etika dan kesopanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Peserta wajib menggunakan segala fasilitas, sarana dan prasarana secara baik, dan tidak merusak fasilitas, sarana dan prasarana tersebut. Segala biaya yang timbul akibat kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dan non pendidikan yang diakibatkan tindakan peserta akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA atau peserta.
- d. Menjaga itikad baik untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dan peserta wajib menghormati civitas akademika PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KEDUA pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan secara terbuka kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Menyediakan fasilitas pendukung yang layak kepada peserta sebagaimana yang diperoleh oleh dosen PIHAK KEDUA.
- c. Menjaga itikad baik untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dan memberikan layanan terbaik kepada peserta.
- d. Memberikan Surat Keterangan atau sejenisnya setelah selesai mengikuti kegiatan magang bagi peserta.

Pasal 7 HAK PARA PIHAK

Hak PIHAK PERTAMA pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Memperoleh segala informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan secara terbuka.
- b. Peserta memperoleh perlakuan yang sama dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan pengembangan karir dosen sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Berkomunikasi secara terbuka dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan, sepanjang kegiatan efektif.
- d. Peserta memperoleh Surat Keterangan atau sejenisnya dari PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK KEDUA pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Memperoleh pembayaran atas biaya kegiatan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Memberlakukan ketentuan terkait kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan pengembangan karir dosen pada peserta, menindak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta serta tindakan lain yang diperlukan bila

ada, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang pada PIHAK KEDUA yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- c. Berkomunikasi secara terbuka dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan kegiatan, sepanjang kegiatan efektif.


**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal atau yang belum cukup diatur dalam perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak penerima bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate Medan

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No 5 Malang

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



ada, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang pada PIHAK KEDUA yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- c. Berkomunikasi secara terbuka dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan kegiatan, sepanjang kegiatan efektif.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal atau yang belum cukup diatur dalam perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak penerima bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialamatkan kepada:


PIHAK PERTAMA : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate Medan

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No 5 Malang

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Nasrun, M.S

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd